

**PUTUSAN**

**NOMOR : 04/LP/PL/ADM/Kab.06.06/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari:

Nama : Anisah Maryani, SH  
No.KTP : 1604105503690007  
Alamat : Jl. Mangga No. 38 Blok E Kapling  
Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan  
Lahat Kabupaten Lahat  
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Enam Bulan, 15-03-1969  
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara

Nama : Purwantoro  
No.KTP : 1604101311610004  
Alamat : Jl. Veteran No. 142 RT. 15 RW 05  
Kelurahan Bandar Agung Kecamatan  
Lahat Kabupaten Lahat  
Tempat/Tgl Lahir : Lahat, 13 -11-1961  
Pekerjaan/Jabatan : Tukang Listrik

dengan laporan bertanggal 09 Mei 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan nomor **04/LP/PL/ADM/Kab.06.06/V/2019** tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;-----

**MELAPORKAN**

Nana Priana, S.HI., M.M (Ketua KPU Kabupaten Lahat), Irfan Rojhanuddin, S.SI., M.Pd (Komisioner KPU Kabupaten Lahat), Eva Metriani, S.E (Komisioner KPU Kabupaten Lahat), Thomzon, S.Ag., M.M (Komisioner KPU Kabupaten Lahat),

dan Eka Pitra, S.Pd., M.Pd (Komisioner KPU Kabupaten Lahat). Yang beralamat di Jalan Bhayangkara no. 1 Bandar Jaya Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca laporan Pelapor

Mendengar keterangan Pelapor

Mendengar jawaban Terlapor

Mendengar keterangan saksi dan ahli

Mendengar dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

a. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, yaitu:-----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu:-

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB, tim advokasi Partai Bulan Bintang Sumatera Selatan yang beranggotakan Ibu Anisah Maryani, SH dan Misnan Hartono, SH dipimpin langsung oleh Ibu Anisah Maryani, SH (Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Lahat) mendatangi/melaporkan dugaan telah terjadinya pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 17 April 2019 di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU (dapil IV Kabupaten Lahat);-----

2. Bahwa dalam laporan tersebut tim advokasi dari Partai Bulan Bintang meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan

- Tanjung Sakti PUMU dengan membawa bukti-bukti dan rekaman audio, video;-----
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Lahat mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
  4. Bahwa pada saat rapat pleno tanggal 02 Mei 2019, KPU Kabupaten Lahat tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat yang diberikan kepada KPU Kabupaten Lahat;-----
  5. Bahwa pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Lahat tetap melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hanya mengacu pada DA1 tidak melakukan pencocokan data seperti form DAA1 dan Daftar Hadir.-----

**PETITUM**-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan putusan PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tentang rekapitulasi penghitungan suara DPRD Dapil IV Kabupaten Lahat;-----
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Dapil IV Kabupaten Lahat dan atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang tanpa mengacu pada C-1 Plano;-----
4. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lahat tentang Rekapitulasi penghitungan suara DPRD Dapil IV;-----

5. Meminta KPU untuk mencocokkan data penghitungan perolehan suara tidak hanya menggunakan DA1 tapi juga menggunakan data lainnya seperti DAA1 dan daftar hadir;-----

6. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Dapil IV diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.-----

Demikianlah Laporan Pelapor, Dengan Harapan Bawaslu Kabupaten Lahat dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil.-----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:---

Bukti P-1 Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat tentang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

Bukti P-2 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat dalam Pemilu Tahun 2019 (Model DB-1 KPU);-----

Bukti P-3 Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Lahat dalam pemilu tahun 2019. (Model DB-2 KPU)-----

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi Riki Irawan-----

- Bahwa saksi yang berkedudukan sebagai saksi dari Partai Bulan Bintang di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Lahat, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, Saksi pernah mengajukan keberatan di Sidang Pleno KPU Kabupaten Lahat terkait rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;-----
- Bahwa menurut saksi dasar saksi dalam mengajukan keberatan adalah adanya kecenderungan partisipasi pemilih yang sangat tinggi sebesar 99,6 %. Dari seluruh total Daftar Pemilih Tetap hanya 1 (satu) orang yang tidak memilih yang terdapat di 3 (tiga) TPS di 3 (tiga) desa yang berbeda. Disamping itu, ada di salah satu TPS yang seluruh surat suara tersebut dinyatakan sah semua, tidak ada yang salah coblos dan tidak ada yang rusak dan lain-lain. Ada juga di salah satu TPS, surat suara cadangan terpakai semua. Dari hasil penelusuran kami, ada juga di salah satu TPS yang ada di Desa Ulak Lebar terdapat dua C1 yang berbeda yaitu C1 versi partai Bulan Bintang dan C1 versi partai Demokrat;-----
- Bahwa saksi menerangkan di beberapa TPS di Tanjung Sakti terdapat C1 yang sudah berisikan angka rekapan suara tetapi tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS. Disamping itu terdapat juga di salah satu TPS di Tanjung Sakti Pumi ada C1 yang tidak terdapat rekapan angka suara dari seluruh partai tetapi ditandatangani lengkap oleh ketua dan anggota KPPS dan beberapa orang saksi;-----
- Bahwa menurut saksi, partai Bulan Bintang memiliki saksi di setiap TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan

Tanjung Sakti Pumi akan tetapi keseluruhan saksi-saksi tersebut tidak mendapatkan salinan C1 dari KPPS.-----

Saksi Muhammad Fadli Vanmura-----

- Bahwa saksi sebagai saksi partai Bulan Bintang untuk tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak memiliki C1 yang seharusnya diterima pada saat penghitungan di tingkat KPPS. Menurut saksi, C1 yang beliau peroleh adalah C1 yang tidak jelas (tidak asli) oleh karenanya beliau meminta C1 dari saksi partai lain yaitu saksi partai Gerindra;-----
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan terhadap berbagai kejanggalan yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu. Pada saat proses pleno di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu berhubung yang protes hanya saksi dari Partai Bulan Bintang sedangkan partai-partai lain tidak protes. Sistem yang dipakai pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah sistem voting yaitu menyamakan yang sama dengan suara terbanyak terhadap proses yang terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;-
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, ketua PPK menyebutkan tata cara rekapitulasi;-----
- Bahwa di akhir proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, saksi menandatangani beberapa formulir model DAA1 semata-mata agar diberikan formulir model DA1 oleh PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;-----
- Bahwa saksi hanya diberikan formulir model DA1 oleh PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

sedangkan formulir model DAA1 tidak pernah diberikan;-----

- Bahwa tata cara yang dipakai pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah PPK melakukan rekapitulasi dengan cara menghabiskan seluruh rekapitan untuk tingkatan presiden dan wakil presiden di seluruh desa dalam wilayah kecamatan baru setelah itu beralih melakukan rekapitulasi untuk tingkatan DPR di seluruh desa dalam wilayah kecamatan dan begitu juga seterusnya untuk rekapitulasi DPD, rekapitulasi DPRD Provinsi dan rekapitulasi DPRD Kabupaten;-----
  - Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, saksi tidak membawa C1 salinan yang asli dikarenakan partai Bulan Bintang tidak memperoleh C1 salinan yang asli dari seluruh TPS yang ada di wilayah kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Tanjung Sakti Pumi.-----
4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:----
1. Bahwa pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Tanjung Sakti Pumi dan Pumu pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan 23 April 2019.-----  
Berdasarkan pelaksanaan rekapitulasi tersebut berjalan sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pasal 7 ayat (1) KPPS menyampaikan kotak suara yang tersegel beserta salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS untuk diteruskan kepada PPK dan pada pasal 9 ayat (1) PPK melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), ayat (2) PPK menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi jumlah kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. Ayat (3) penyusunan jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.-----

Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Lahat yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan 03 Mei 2019 berdasarkan PKPU nomor 4 pasal 37 ayat (1) "KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3), ayat (2) "KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota", ayat (3) "penyusunan jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;-----

2. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2019, KPU Kabupaten Lahat telah melaksanakan rekap tingkat Kabupaten pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan 03 Mei 2019. Pada saat rekap di tingkat Kabupaten , jadwal untuk PPK Tanjung Sakti Pumu dan PPK Tanjung Sakti Pumi pada tanggal 02 Mei 2019. Pimpinan sidang, Saudara Thomzon mempersilahkan PPK Tanjung Sakti Pumi dan PPK Tanjung Sakti Pumu untuk membacakan DA1 disaksikan oleh saksi Partai Politik, Presiden dan DPD.-----

Pada saat dibacakan model DA1 Tanjung Sakti Pumi dan DA1 Tanjung Sakti Pumu tidak ada saksi yang menolak hasil rekapitulasi dan saksi dari partai PBB, Demokrat dan Hanura sudah kami persilahkan untuk menyampaikan keberatan.

Keinginan dari saksi partai politik atas pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Dapil IV sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lahat;-----

3. Bahwa pada saat rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Lahat terkhusus Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tanggal 02 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Lahat mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2019 pasal 22 ayat (4), KPU Kabupaten Lahat melakukan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir model DAA1

- Plano-PPWP, Model DAA1 Plano-DPR, Model DAA1 Plano-DPD, Model DAA-1 Plano-DPRD Provinsi, DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota, DA1 Plano-PPWP, Model DA1 Plano-DPR, Model DA1 Plano-DPD, Model DA-1 Plano-DPRD Provinsi, DA1 Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU;-----
4. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Lahat telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat yang berbunyi: "KPU Kabupaten Lahat harus melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan";-----
  5. Bahwa berdasarkan rapat pleno perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lahat tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019 mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota pasal 398.-----
  6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku. Untuk itu terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh permohonan pelapor dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Lahat nomor 908/HK.03.1-Kpt/1604/KPU Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 tetap sah dan benar.-----

5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

Bukti T-1      Jadwal                      Rekapitulasi                      Hasil  
                          Penghitungan                      Perolehan                      Suara  
                          Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,  
                          Pemilihan Umum DPR RI, DPD, DPRD  
                          Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun  
                          2019 untuk tingkat PPK Tanjung Sakti  
                          Pumu;-----

Bukti T-2      Sertifikat                      Rekapitulasi                      Hasil  
                          Penghitungan Perolehan Suara Calon  
                          Anggota Dewan Perwakilan Daerah  
                          Kabupaten/Kota                      dari                      setiap  
                          Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan  
                          dalam wilayah kecamatan Pemilihan  
                          Umum tahun 2019 untuk tingkat PPK  
                          Tanjung Sakti Pumu (Model DA1 DPRD  
                          Kab/Kota);-----

Bukti T-3      Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi  
                          Hasil Penghitungan Perolehan Suara di  
                          tingkat Kecamatan Pemilihan Umum  
                          Tahun 2019 untuk tingkat PPK  
                          Tanjung Sakti Pumu (Model DA.DH-  
                          KPU);-----

Bukti T-4      Jadwal                      Rekapitulasi                      Hasil  
                          Penghitungan                      Perolehan                      Suara  
                          Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,  
                          Pemilihan Umum DPR RI, DPD, DPRD  
                          Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun  
                          2019 untuk tingkat PPK Tanjung Sakti  
                          Pumi;-----

Bukti T-5      Sertifikat                      Rekapitulasi                      Hasil  
                          Penghitungan Perolehan Suara Calon  
                          Anggota Dewan Perwakilan Daerah  
                          Kabupaten/Kota                      dari                      setiap  
                          Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan

- dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 untuk tingkat PPK Tanjung Sakti Pumi (Model DA1 DPRD Kab/Kota);-----
- Bukti T-6 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tingkat PPK Tanjung Sakti Pumi (Model DA.DH-KPU);-----
- Bukti T-7 Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2019;-----
- Bukti T-8 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DB1 DPRD Kab/Kota);-----
- Bukti T-9 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Lahat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB.DH-KPU);-----
- Bukti T-10 Salinan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat tentang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
- Bukti T-11 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam

Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 untuk Tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan Tanjung sakti Pumi (Model DAA1-DPRD Kab/Kota); -----

Bukti T-12 Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-2 KPU).-  
-----

6. Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi Dendi Dores, SE-----

- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Sakti Pumu bagian Data;-----
- Bahwa menurut saksi, jadwal rekapitulasi PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dimulai pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan 23 April 2019. Adapun jadwal pada tanggal 21 April 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat untuk tingkat Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 22 April 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat DPD dan DPRD Provinsi, dan tanggal 23 April 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat DPRD Kabupaten;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari awal sampai akhir proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak ada seorang pun saksi dari partai peserta pemilu yang mengajukan keberatan;-----

- Bahwa menurut saksi, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu telah sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat;-----
- Bahwa menurut saksi, PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak pernah memaksa saksi dari Partai PBB untuk menandatangani formulir model DAA1 dan formulir model DA1. Disamping itu juga saksi dari partai PBB juga mendapatkan salinan DA1 dari PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;----
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak pernah ada proses voting (pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak) selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;-----
- Bahwa menurut saksi berdasarkan keterangan dari KPPS di setiap TPS yang ada di wilayah Tanjung Sakti Pumu, rata-rata saksi dari partai PBB di setiap TPS tidak menandatangani C1 salinan sehingga tidak mendapatkan C1 tersebut;-
- Bahwa menurut saksi, logistik kotak suara yang diterima oleh PPK untuk keperluan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sebanyak 13 (tiga belas) kotak. Setelah selesai proses rekapitulasi, kotak-kotak yang ada diisi sesuai dengan peruntukannya masing-masing;-----
- Bahwa menurut saksi, PPK Tanjung Sakti Pumu tidak mengumumkan kepada saksi yang hadir bahwa apabila mereka berkeberatan tidak menerima maka harus mengisi formulir model DA2. Saksi hanya bersifat pasif menunggu para saksi partai politik yang hadir untuk melapor kepada PPK apabila ada yang merasa keberatan;--
- Bahwa menurut saksi, PPK Tanjung Sakti Pumu, formulir model DAA1 tidak diberikan kepada saksi partai politik karena berdasarkan pasal 20 ayat (3)

PKPU nomor 4 tahun 2019, wajib menyerahkan model DAA1 Presiden sampai Kabupaten dan model DA1 Presiden sampai Kabupaten kepada KPU Kabupaten Lahat untuk dipindai ke dalam Situng untuk diumumkan;-----

- Bahwa menurut saksi bagi saksi dari partai politik yang memiliki mandat dan tidak mendapat C1 setelah selesainya proses pemungutan dan penghitungan suara dapat memperoleh C1 tersebut di PPS yang ada di setiap desa dikarenakan arsipnya masih berada di desa yang bersangkutan.-----

Saksi Fengky Anto, SE-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Sakti Pumi;-----
- Bahwa menurut saksi, jadwal rekapitulasi PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dimulai pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan 23 April 2019. Adapun jadwal pada tanggal 21 April 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat untuk tingkat Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 22 April 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat DPD dan DPRD Provinsi, dan tanggal 23 April 2019 adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat DPRD Kabupaten. Adapun rapat pleno tersebut dihadiri oleh Panwascam Tanjung Sakti Pumi, saksi dari Partai Politik, Unsur Tripika Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, unsur PPK, dan unsur PPS;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari awal sampai akhir proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, saksi dari partai PBB tidak pernah mengajukan keberatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada unsur paksaan dalam proses penandatanganan model DAA1 dan model DA1 kepada saksi partai politik

- dan setelah selesai proses penandatanganan, model DA1 langsung diberikan semua kepada saksi partai politik;-----
- Bahwa saksi menerangkan formulir model DAA1 tidak diberikan kepada saksi partai politik dikarenakan tidak ada dalam petunjuk teknis KPU dan kebetulan juga saksi partai politik tidak ada yang meminta formulir model DAA1 tersebut kepada PPK Tanjung Sakti Pumi;-----
  - Bahwa menurut saksi pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat saksi dari partai Demokrat yang mengajukan keberatan mengenai selisih suara. Dari 12 saksi Partai Politik yang hadir, hanya 1 yang setuju untuk menghitung ulang kertas suara sedangkan sisanya tidak setuju. Setelah dilakukannya musyawarah melalui sistem voting diperoleh kesepakatan antara PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik bahwa apabila ada selisih suara, maka dilakukan pembukaan kotak dengan cara melakukan pengecekan berdasarkan C1 Plano.;---
  - Bahwa menurut saksi, untuk tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi apabila ada keberatan mengenai selisih suara maka akan dilakukan pengecekan berdasarkan C1 Plano. Apabila setelah itu masih ada keberatan juga, maka saksi partai politik dipersilahkan mengisi formulir keberatan yang telah disediakan oleh PPK Tanjung Sakti Pumi;-----
  - Bahwa menurut saksi, logistik kotak suara yang diterima oleh PPK untuk keperluan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi sebanyak 13 (tiga belas) kotak. Setelah selesai proses rekapitulasi, kotak-kotak yang ada diisi sesuai dengan peruntukannya masing-masing;-----

- Bahwa menurut saksi, daftar hadir pemilih tidak dikeluarkan dari dalam kotak yang ada dan tidak pernah memberikan kesempatan saksi untuk mendokumentasikannya. Saksi juga tidak pernah memeriksa daftar hadir pemilih pada saat pemungutan suara;-----
- Bahwa urutan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah melakukan perekapan didahului dari kotak presiden dan wakil presiden di desa pertama sampai desa terakhir dalam wilayah kecamatan, kemudian diikuti melakukan perekapan kotak DPR di desa pertama sampai desa terakhir dalam wilayah kecamatan dan begitu juga seterusnya untuk rekapitan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.-----

#### 7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa dari bukti surat P.1 sampai P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor dapat disimpulkan :-----
  1. Karena minimnya pengetahuan saksi tentang hak-hak nya sebagai saksi, sehingga saksi tidak mengajukan keberatan pada rapat pleno PPK;-----
  2. Bahwa saksi-saksi Partai Bulan Bintang yang dimandatkan sebagai saksi di TPS tidak diberikan form C1 dan form DAA1;-----
  3. Saksi TPS Partai Bulan Bintang sudah berusaha meminta namun tidak diberikan oleh PPS;-----
  4. Bahwa Partai Bulan Bintang di KPU sudah mengajukan keberatan;-----
  5. Bahwa KPU tidak menjalankan rekomendasi BAWASLU Kabupaten Lahat;-----

- Dari bukti surat T.1 sampai T.12 dan keterangan saksi-saksi dari terlapor dapat disimpulkan :-----
  1. PPK Kecamatan Tanjung Sakti PUMU dan Tanjung Sakti PUMI tidak memberikan DAA1 DPRD Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan Pasal 19 ayat (6) huruf a;-----
  2. PPK hanya melaksanakan Pasal 20 ayat (3) PKPU No.4 Tahun 2019;-----
  3. Bahwa PPK Kecamatan Tanjung Sakti PUMU dan Tanjung Sakti PUMI sudah melakukan pelanggaran sebagaimana diataur dalam Pasal 19 Ayat (6) huruf a;-----
- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Melakukan/Menjalankan setiap Tahapan Pemilihan Umum mengacu kepada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi tidak benar terjadi Pelanggaran Administrasi yang terjadi di Rekapitulasi PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Pumu pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan 23 April 2019 dan di Rekapitulasi Kabupaten Lahat pada tanggal 29 April sampai dengan 03 Mei 2019;-----

- Bahwa terbukti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah menjalankan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Lahat Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lahat;-----
- Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalam persidangan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terlapor telah menjawab dan menyanggah tidak adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi di PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Pumu pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan 23 April 2019 dan di Rekapitulasi Kabupaten Lahat pada tanggal 29 April sampai dengan 03 Mei 2019;-----
- Menolak Perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu  
**04/LP/PL/ADM/Kab.06.06/V2019** yang diajukan oleh **Anisah Maryani, SH dan Purwantoro** untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan dalil-dalil serta gugatan PENGUGAT didalam surat gugatan tersebut tidak dapat diterima;-----
- Bahwa berdasarkan semua uraian diatas maka kami mohon majelis pemeriksa mengadili perkara *a quo* menolak semua permohonan Pelapor atau setidaknya gugatan Pelapor tidak diterima.-----

#### 8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
  - Bahwa saksi Partai Politik khususnya Partai Bulan Bintang tidak pernah diberikan salinan model DAA1 oleh PPK Tanjung Sakti Pumu dan PPK Tanjung Sakti Pumi;-----
  - Bahwa PPK Tanjung Sakti Pumu dan PPK Tanjung Sakti Pumi tidak menjalankan urutan

proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan peraturan yang ada;-----

- Bahwa PPK Tanjung Sakti Pumi dan PPK Tanjung Sakti Pumi tidak pernah menawarkan kepada saksi Partai Politik di akhir proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang dianggap tidak wajar selama proses rekapitulasi;-----
  - Bahwa dalam setiap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi selalu menggunakan sistem voting (suara terbanyak) para pihak yang hadir dalam rapat pleno tersebut;-----
  - Bahwa PPK Tanjung Sakti Pumi dan PPK Tanjung Sakti Pumi tidak memberikan kesempatan saksi Partai Politik untuk mendokumentasikan Daftar Hadir Pemilih yang ada di TPS.-----
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf (b) angka (1), disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu";-----
- Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf (d) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi";-----
- Bahwa pasal 95 huruf (a) dan huruf (b) menyebutkan "Bawaslu bertugas: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan

- dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu; b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”;-----
- Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan “Pelanggaran Administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”;-----
  - Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) menyebutkan “dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berupa : -----
1. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-

2. Teguran tertulis;-----
3. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan-----
4. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.-----

#### Penilaian Majelis Pemeriksa

- Menimbang terkait dengan DAA1 yang tidak diberikan oleh PPK Tanjung Sakti Pumu dan PPK Tanjung Sakti Pumi kepada Saksi Partai Bulan Bintang, majelis berpendapat sebagai berikut bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (6) PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum **“PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA.TT-KPU kepada: a. Saksi; dan Panwaslu Kecamatan.”** Kemudian ayat (1) “formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditanda tangani oleh ketua, anggota PPK dan Saksi yang hadir. Kemudian pasal 18 ayat (1) huruf (h) “menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;-----
- Menimbang terkait dengan PPK Tanjung Sakti Pumu dan PPK Tanjung Sakti Pumi tidak menjalankan urutan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan peraturan yang ada, majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf (e) PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “meneliti

dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model C1-PPWP berhologram, formulir model C1-DPR berhologram, formulir model C1-DPD berhologram, formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram dan formulir model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Kemudian huruf (g) “mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) ke dalam formulir Model DAA1. Plano PPWP, Model DAA1. Plano DPR, Model DAA1. Plano DPD, Model DAA1. Plano DPRD Provinsi, Model DAA1. Plano DPRD Kabupaten/Kota”-----

kemudian ayat 2 huruf (c) “meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model DAA1-PPWP, formulir model DAA1-DPR, formulir model DAA1-DPD, formulir model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota. Kemudian huruf (d) “mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) ke dalam formulir Model DA1. Plano PPWP, Model DA1. Plano DPR, Model DA1. Plano DPD, Model DA1. Plano DPRD Provinsi, Model DA1. Plano DPRD Kabupaten/Kota;-----

- Menimbang terkait PPK Tanjung Sakti Pumu dan PPK Tanjung Sakti Pumi tidak memberikan kesempatan saksi Partai Politik untuk mendokumentasikan Daftar Hadir Pemilih yang ada di TPS, majelis berpendapat berdasarkan pasal 52 ayat (7) PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum “Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu

yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir model C7.DPT-KPU, model C7.DPTb-KPU, model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan suara.” Kemudian ayat (8) “Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto dan video.”-----

c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi Partai Bulan Bintang tidak pernah diberikan formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilih 4 kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;-----
2. Bahwa saksi Partai Bulan Bintang tidak memiliki kesempatan untuk mendokumentasikan daftar hadir pada saat di TPS;-----
3. Bahwa PPK Tanjung Sakti Pumu dan PPK Tanjung Sakti Pumi tidak menjalankan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;-----

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----  
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;-----  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan KPU Kabupaten Lahat telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara prosedur proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;-----
2. Meminta kepada KPU Provinsi untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Lahat;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk memberikan salinan formulir model DAA1 di Desa Ulak Lebar dan Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi kepada pelapor;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk memberikan salinan formulir model DAA1 di Desa Suban, Desa Talang Tinggi, Desa Tanjung Alam dan Desa Genting Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kepada Pelapor;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk memberikan kesempatan kepada saksi Partai Bulan Bintang untuk melakukan pendokumentasian Formulir Model C7-DPT KPU, C7-DPTb KPU, C7-DPK KPU (daftar hadir pemilih) di Desa Ulak Lebar dan Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi kepada Pelapor;-----
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk memberikan kesempatan kepada saksi Partai Bulan Bintang

untuk melakukan pendokumentasian Formulir Model C7-DPT KPU, C7-DPTb KPU, C7-DPK KPU (daftar hadir pemilih) di Desa Desa Suban, Desa Talang Tinggi, Desa Tanjung Alam dan Desa Genting Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kepada Pelapor;-----

7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lahat oleh 1) **Andra Juarsyah, S.Pd., M.Pd.** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat, 2) **Sepsata Andrian, SE.** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, 3) **Andi Joni Fansyah, S.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat 4) **Paigal Firdaus, SP.** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, dan 5) **Sismawati, SE.** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, Bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua Majelis Pemeriksa

ttd

(Andra Juarsah, S.Pd., M.Pd.)

Anggota Majelis Pemeriksa

ttd

(Andi Joni Fansyah, S.Pd.)

Anggota Majelis Pemeriksa

ttd

(Sismawati, SE.)

Anggota Majelis Pemeriksa

ttd

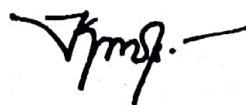
(Sepsata Andrian, SE)

Anggota Majelis Pemeriksa

ttd

(Paigal Firdaus, SP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Karlusun, SP., MM  
NIP.196406151986031006